



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/ 510 /KUM/2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2022 perlu adanya penunjukan pejabat pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 52);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:
- Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); dan
 - Pengguna Anggaran (PA);
- dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Koordinator PPKD mempunyai tugas:
- koordinasi dalam Pengelolaan keuangan daerah;
 - koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
 - koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - memimpin TAPD.
- KEEMPAT : PPKD mempunyai tugas :
- menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - melaksanakan fungsi dan kewenangan Bendahara Umum Daerah (BUD) meliputi:
 - menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - mengesahkan DPA-SKPD;
 - melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - menetapkan anggaran kas dan SPD;
 - menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
 - melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- KELIMA : PPKD mempunyai wewenang, meliputi :
- a. mengelola investasi;
 - b. menetapkan anggaran kas;
 - c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
 - d. membuka rekening Kas umum daerah;
 - e. membuka rekening penerimaan;
 - f. membuka rekening pengeluaran; dan
 - g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- KEENAM : PA mempunyai tugas:
- a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
 - n. menyusun anggaran kas SKPD;
 - o. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - p. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - q. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - r. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut;
 - s. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD; dan
 - t. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang, meliputi:
- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA BANJARBARU,



M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Lampiran I : Keputusan Walikota Banjarbaru

Nomor : 188.45/ 510 /KUM/2021

Tanggal : 31 Oktober 2021

DAFTAR PENETAPAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PENGGUNA ANGGARAN
PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2022

NO. URUT	U R A I A N NAMA / NIP / PANGKAT	JABATAN STRUKTURAL	PENETAPAN SEBAGAI	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TMT
1.	Drs. H. SAID ABDULLAH, MSI NIP.196509281992031008 Pembina Utama Madya (IV/d)	Sekretaris Daerah	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH KOTA	1 Januari 2022
2.	H. JAINUDIN, S.Sos. M.AP NIP.196509101986021008 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 Januari 2022
1.	Drs. H. SAID ABDULLAH, MSI NIP.196509281992031008 Pembina Utama Madya (IV/d)	Sekretaris Daerah	Pengguna Anggaran	SEKRETARIAT DAERAH KOTA	1 Januari 2022
2.	MUTTA SYAFARIAHADI, S.H NIP.196306301992031003 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pt. Sekretaris DPRD	Pengguna Anggaran	SEKRETARIAT DPRD	1 Januari 2022
3.	Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si NIP. 197006151990031006 Pembina Utama Muda (IV/c)	Inspektur	Pengguna Anggaran	INSPEKTORAT	1 Januari 2022
4.	Dra. SRI LAILANA NIP. 197304141993022003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Badan	Pengguna Anggaran	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	1 Januari 2022
5.	Drs. H. ABDUL MALIK, M.Si NIP. 196509081987021002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan	Pengguna Anggaran	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1 Januari 2022
6.	ZAINI, S.Sos, MM NIP. 197010092000031004 Pembina (IV/a)	Kepala Pelaksana Badan	Pengguna Anggaran	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 Januari 2022
7.	H. JAINUDIN, S.Sos. M.AP NIP.196509101986021008 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan	Pengguna Anggaran	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 Januari 2022
8.	Drs. H. RUSTAM EFFENDI, M.AP NIP.196208141985031017 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan	Pengguna Anggaran	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	1 Januari 2022

NO. URUT	U R A I A N NAMA / NIP / PANGKAT	JABATAN STRUKTURAL	PENETAPAN SEBAGAI	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TMT
9.	KANAFI, S.IP, MM NIP. 197002151991011002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan	Pengguna Anggaran	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1 Januari 2022
10.	Drs. H. MAHRUFIN, M.Si NIP.196507181992031007 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	1 Januari 2022
11.	Dra. Hj. SRI FATMA KARMAILITA, MM NIP.19640512 198503 2 010 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1 Januari 2022
12.	RIZANA MIRZA, SH, M.Kes. NIP. 196608281993031007 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	DINAS KESEHATAN	1 Januari 2022
13.	Hj. SITY HAMDAH, SP, MT NIP.196812291997032003 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1 Januari 2022
14.	IWAN HERMAWAN, S.Hut, MM NIP. 197102091998031004 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	1 Januari 2022
15.	Ir. MUH.RUSTAM, MP NIP.196410191991031004 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	DINAS KOOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1 Januari 2022
16.	SIRAJONI, AP, MM NIP.197506101995011001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Badan	Pengguna Anggaran	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Januari 2022
17.	Ir. JAYA KRESHNA NIP.196311051993021002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 Januari 2022
18.	HIDAYATURAHMAN, S.Sos, M.Si NIP.197008151990031002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	DINAS PEMUDA OLAHRAHA, KEBUDAYAAN DAN PARWISATA	1 Januari 2022
19.	Dr. Hj. RAHMAH KHAIRITA, MM NIP.197005031990032003 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan	Pengguna Anggaran	DINAS PENANANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1 Januari 2022
20.	Dr. H. MUHAMMAD ASWAN, M.Si NIP.196209191985031010 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	DINAS PENDIDIKAN	1 Januari 2022
21.	Dra. Hj. MAHRINA NOOR, MM NIP. 196306211985032006 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1 Januari 2022

NO. URUT	U R A I A N NAMA / NIP / PANGKAT	JABATAN STRUKTURAL	PENETAPAN SEBAGAI	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TMT
22.	Drs. ABDUL BASID, MM NIP.197009151991011001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	DINAS PERDAGANGAN	1 Januari 2022
23.	AHMAD YANI, S.Sos, MM NIP.196411021989031006 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	DINAS PERHUBUNGAN	1 Januari 2022
24.	MURIANI, ST NIP.196708071994032012 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	1 Januari 2022
25.	ROKHYAT RIYADI, SE, M.Si NIP.197005031998031009 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	DINAS SOSIAL	1 Januari 2022
26.	dr. Hj. ENDAH LABATI SILAPURNA, MH, Kes NIP.196410301996032003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Direktur	Pengguna Anggaran	RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN	1 Januari 2022
27.	H. MARHAIN RAHMAN, S.Sos, M, AP NIP.196807161990101001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Satuan	Pengguna Anggaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1 Januari 2022
28.	TAUFIK PURWANTO, S.STP, M, AP NIP.198312292002121001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Camat	Pengguna Anggaran	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN	1 Januari 2022
29.	H. INDRAPUTERA, S.STP, MM NIP.198305052002121001 Pembina (IV/a)	Camat	Pengguna Anggaran	KECAMATAN BANJARBARU UTARA	1 Januari 2022
30.	Drs. DEDDY HARYADI, M, AP NIP.197606181995111002 Pembina (IV/a)	Camat	Pengguna Anggaran	KECAMATAN CEMPAKA	1 Januari 2022
31.	Drs. BAMBANG SUPRIYANTO, MT NIP.197904101990031003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Camat	Pengguna Anggaran	KECAMATAN LANDASAN ULIN	1 Januari 2022
32.	ADRIANNOR RIVAL, S.Sos NIP.196410231987031006 Pembina Tingkat I (IV/b)	Camat	Pengguna Anggaran	KECAMATAN LIANG ANGANG	1 Januari 2022

